



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BELOPA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Tambak, tempat kediaman di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 10 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 19 September 2017;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu selama 5 tahun 11 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK P&T, usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2020 disebabkan karena :
 - Tergugat suka berbicara kasar seperti mengatakan Penggugat kerbau;
 - Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya;
5. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat serta dari masing-masing pihak keluarga telah berusaha bermusyawarah dan mencari jalan keluar bersama akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mujibburrahman Salim, S.H., M.H.) tanggal 8 Juli 2024, ternyata mediasi yang dilaksanakan telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tertanggal 8 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Belopa, dalam proses mediasi perkara Cerai Gugat Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Blp, antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pihak I;

Lawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, pekerjaan Petani Tambak, tempat kediaman di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pihak II;
Bahwa Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Para Pihak telah menerangkan bahwa mereka bersedia untuk berdamai mengenai Hak Asuh Anak apabila terjadi perceraian antara Pihak I dengan Pihak II, melalui proses mediasi dengan mediator Mujibburrahman Salim, S.H., M.H., Mediator Pengadilan Agama Belopa;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat Hak Asuh Anak yang bernama **ANAK P&T**, laki-laki, tempat tanggal lahir Pangkep, 26 Desember 2020, usia 3 tahun diserahkan kepada Pihak I (**PENGUGAT**) sebagai ibu kandungnya dengan tidak menghalangi Pihak II (**TERGUGAT**) untuk bertemu dengan anaknya;

Pasal 3

Bahwa Pihak I akan melakukan perubahan pada surat gugatan cerai Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Blp guna memuat kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 4

Bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim memeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Pihak I Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Blp;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini dalam putusan;

Bahwa meskipun mediasi atas pokok perkara tidak berhasil, selama persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang setelah diubah dan diperbaiki olehnya sendiri secara lisan dengan bermohon agar isi kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi dituangkan ke dalam putusan, adapun isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada identitas Tergugat dan pada posita angka 1 (satu) dan angka 2 (dua);

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 namun bisa diselesaikan dan puncaknya terjadi pada tahun 2023;
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan suka berbicara kasar karena kadang sikap Penggugat yang suka membuat Tergugat marah;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga saudara dengan Penggugat karena keluarga Tergugat tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) yang menyatakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena didasari Penggugat ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain dan Penggugat kedapatan oleh anak bawaaan Tergugat berpelukan dengan laki-laki lain di dalam kamar di rumah Tergugat yang ada di Kabupaten Pangkep;
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) di mana pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar jika Tergugat marah suka mengucapkan kata-kata kasar dan pernah mengatai saya kerbau;
- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat yang menyatakan keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga saudara dengan Penggugat karena adik Tergugat yang tinggal di Bone suka mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih membela keluarganya dari pada Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa mengenai Penggugat kedapatan berpelukan dengan laki-laki lain di dalam kamar yang benar Penggugat tidak pernah bersama dengan laki-

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki lain di dalam kamar, memang biasa ada laki-laki datang di rumah tetapi mereka datang atas ajakan anak Tergugat dari istri pertama Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengatai Penggugat kerbau, hanya mengatai Penggugat bodoh;
- Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban Tergugat mengenai Penggugat kedapatan bersama dengan laki-laki lain dan orang kalau sudah ketahuan pasti tidak mau mengaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan benar;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI P.1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Tambak, bertempat tinggal di Kecamatan Cilallang, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri karena saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di rumah kediaman bersama di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK P&T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Agustus 2023 sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan telah pisah rumah;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 10 bulan lamanya dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di kediaman bersama lagi dan tidak pernah kembali bersatu kembali;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

2. SAKSI P.2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Tambak, bertempat tinggal di Kecamatan Cilallang, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai ipar Penggugat;
- Bahwa, sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak mengetahui penyebab

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa hasil cetak (*printout*) chat/percakapan pada aplikasi Whatsapp dengan akun atas nama PENGGUGAT dengan XXX dan XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos kemudian diberi kode bukti (T), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat Tergugat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yaitu:

1. **SAKSI T.1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa, sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di rumah kediaman bersama di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2023 yang lalu sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, anak Tergugat dari istri pertama Tergugat pernah melihat Penggugat bersama dengan laki-laki lain berpelukan dalam kamar;

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah di Dusun Salukayyang, Desa Mario, Kecamatan Ponrang;

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil dan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

2. **SAKSI T.2**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai anak kandung Tergugat dari isteri pertama sekaligus anak sambung Penggugat;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2023;

- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berselingkuh saat Penggugat masih tinggal di Kabupaten Pangkep, saksi melihat langsung Penggugat dengan laki-laki yang bernama Sukri berdua dan berpelukan di dalam kamar, kejadian itu terjadi pada malam hari sekitar jam 23.00 WITA;

- Bahwa, saksi mengenal Sukri karena sering datang ke rumah sekedar untuk mengobrol atau membantu mengangkat galon air dan memperbaiki dinamo air yang rusak;

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Sukri sangat dekat karena saksi biasa melihat Penggugat dan Sukri suka berboncengan motor;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan alat buktinya serta mohon agar dikabulkan gugatannya;

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan alat buktinya serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Luwu yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa, sedang perkara *a quo* merupakan bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. angka 37 ayat 49 huruf (a) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Belopa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang pada pokoknya mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator, Mujibburrahman Salim, S.H.I., M.H, Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Belopa, berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Juli 2024

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian terhadap hak asuh anak yang bernama ANAK P&T, umur 3 tahun diserahkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya dengan tidak menghalangi ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai hak asuh anak, namun hal tersebut tidak berarti antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai, mengingat peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus berdasarkan alasan hukum yang dapat dibuktikan di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya dapat dimuat dalam amar putusan perkara ini sepanjang alasan perceraian Penggugat terbukti secara hukum;

Persidangan Tertutup untuk Umum

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Perubahan Surat Gugatan

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Pemohon menyampaikan perubahan atas gugatan Penggugat secara lisan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan atau permohonan dibolehkan asalkan tidak mengubah atau menambah pokok gugatan atau permohonan sampai saat perkara diputus sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (Reglement of de Rechtsvordering), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila perubahan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hal 78);

Menimbang bahwa perubahan gugatan Penggugat didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juli 2024 di luar pokok perkara cerai yaitu hak asuh anak, dan Tergugat sendiri tidak keberatan dengan perubahan dan penambahan tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 25 (ayat 1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa *"dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan"*, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan tersebut dapat diterima;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang disebabkan oleh Tergugat suka berbicara kasar seperti mengatakan Penggugat kerbau dan keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akibatnya sejak bulan Agustus 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat kediaman terakhir kali di rumah tinggal bersama di Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK P&T;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., mengatur bahwa *barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, maka harus membuktikan hak atau keadaan itu*, dan karena alasan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat dibebani alat bukti yang dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 September 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 September 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Blp



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu SAKSI P.1 dan SAKSI P.2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan sudah dewasa serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg secara formil dapat diterima sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi *a quo* mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis berdasar cerita dan aduan Penggugat namun saksi mengetahui keduanya telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Penggugat tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*, namun ternyata keterangan kedua saksi tersebut tidak bertentangan satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 1886 KUHPdata jo pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan bukti persangkaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat adalah sebagai keluarga atau orang dekat Penggugat, kedua saksi *a quo* adalah orang yang patut mengetahui dan mendapatkan pengaduan dari Penggugat serta

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, maka kesaksian saksi-saksi *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, kedua saksi *a quo* mempunyai alasan untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, di mana kedua saksi Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat dan mengetahui Penggugat sudah tidak bersama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan keduanya memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan Majelis Hakim, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sekarang sudah pisah rumah, maka keterangan saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat T dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T (hasil cetak (*printout*) hasil cetak (*printout*) chat atau percakapan pada aplikasi Whatsapp antara PENGGUGAT dengan XXX dan XXX yang bersumber dari media elektronik telah bermeterai cukup dan bernazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dikonfirmasi oleh keluarga Tergugat atas kejadian Penggugat kedatangan sedang berpelukan dengan laki-laki lain. Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya namun oleh karena Tergugat tidak dapat ditunjukkan sumber asli atau sumber perolehannya dan atau hasil uji tentang keasliannya, sehingga bukti T harus dikategorikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat yaitu SAKSI T.1 dan SAKSI T.2, masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat merupakan orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan sudah dewasa serta saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg secara formil dapat diterima sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2023 yang disebabkan oleh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, anak Tergugat dari istri pertama Tergugat pernah melihat Penggugat bersama dengan laki-laki lain berpelukan dalam kamar dan mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*, namun ternyata keterangan saksi tersebut mendukung dalil jawaban Tergugat, maka berdasarkan pasal 1886 KUHPerdara jo pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan bukti persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Tergugat adalah sebagai keluarga atau orang dekat Tergugat, kedua saksi *a quo* adalah orang yang patut mengetahui dan mendapatkan pengaduan dari Tergugat serta menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, maka kesaksian saksi *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, saksi *a quo* mempunyai alasan untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, di mana saksi-saksi Tergugat adalah keluarga dekat Tergugat dan mengetahui Tergugat sudah tidak bersama lagi dengan Penggugat;

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan keduanya memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan sekarang sudah pisah rumah, maka keterangan saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 18 Oktober 2003, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P&T, usia 3 tahun;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2020 yang lalu dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat tahun 2020 dan Penggugat kedatangan sedang berpelukan dengan laki-laki lain oleh anak Tergugat;
 1. Sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi;
 2. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sementara Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/PdU1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang salah, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi. Bila perkawinan dipertahankan akan sia-sia dan akan menimbulkan “mafsadat baru” bagi kedua belah pihak suami-isteri;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlاران* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاصى طلاقاً

artinya: *"di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka Majelis Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami)nya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada tanggal 8 Juli 2024 dikuatkan dalam putusan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada tanggal 8 Juli 2024, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 1320 KUHPdata, serta mengingat Pasal 1338 KUHPdata dan hadits Nabi SAW yang artinya "*orang-orang Islam terikat dengan perjanjian (kesepakatan) yang telah dibuat antara mereka*", oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan dan sekaligus menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat menyangkut hak asuh atas anak yang bernama ANAK P&T, usia 3 tahun, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa meskipun Penggugat telah disepakati sebagai pemilik hak asuh anak, bukan berarti Tergugat selaku ayah kandung sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak-anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadhanah) atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **PENGUGAT**, terhadap Penggugat, **TERGUGAT**;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi kesepakatan perdamaian;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah oleh kami Hakim Pengadilan Agama Belopa yang terdiri dari Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Sapri Muchtar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya Penggugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Mujibburrahman Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sapri Muchtar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

-

Pendaftaran : Rp 30.000,00

-

Panggilan Pertama Pengugat
: Rp 10.000,00

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-	Panggilan	Pertama	Tergugat
-	: Rp	10.000,00	
10.000,00	Redaksi	: Rp	
2.	ATK/Proses	:	Rp
100.000,00			
3.	Panggilan	: Rp	640.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp
810.000,00			

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Belopa

Awaluddin, S.H., M.H.

Catatan :
Salinan putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.